



SALINAN

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA LAYANAN DAN BIAYA VERIFIKATOR JAMINAN
KESEHATAN SEMESTA PADA BALAI PENYELENGGARA JAMINAN
KESEHATAN SOSIAL DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Jaminan Kesehatan Semesta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta, diselenggarakan oleh Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Semesta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Biaya Layanan Dan Biaya Verifikator Jaminan Kesehatan Semesta Pada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

- Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 32);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA LAYANAN DAN BIAYA VERIFIKATOR JAMINAN KESEHATAN SEMESTA PADA BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesos DIY adalah Unit Penyelenggara Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan sosial bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peserta Jamkesta adalah perorangan yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau masyarakat yang telah membayar iuran kepada pengelola Jamkesta.
4. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesta berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
5. Standar biaya layanan adalah ketentuan satuan biaya dan/atau ketentuan harga tertinggi dari pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesta yang diberikan oleh PPK
6. Standar biaya verifikator jaminan kesehatan semesta adalah ketentuan satuan biaya tertinggi dari jasa pelayanan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator.
7. Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan adalah penagihan pembiayaan dari PPK atas pelayanan yang diberikan kepada peserta Program Jamkesta.
8. Program Jaminan Kesehatan Kuratif adalah jaminan pembiayaan dalam program Jamkesta untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan bantuan alat bantu kesehatan.
9. Program Jaminan Kesehatan Preventif adalah jaminan pembiayaan dalam program Jamkesta untuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif penyakit tidak menular, preventif kesehatan penyandang disabilitas, preventif penyakit TORCH, preventif kesehatan ibu dan anak.

10. Program Jaminan Kesehatan Rehabilitatif adalah jaminan pembiayaan dalam program Jamkesta untuk pelayanan kesehatan rehabilitatif dalam bentuk kunjungan rumah / homecare kepada penduduk miskin penyandang disabilitas sakit dan/atau psikotik berat dan/atau usia lanjut sakit.
11. Verifikator layanan klaim adalah petugas pemeriksa dan penilai kelayakan klaim yang diajukan oleh PPK atas pelayanan kepada peserta Jamkesta untuk dibayarkan oleh Bapel Jamkesos DIY.
12. Verifikator layanan penjaminan adalah petugas pemeriksa dan penilai kelayakan peserta Jamkesta untuk diterbitkan surat penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Bapel Jamkesos DIY.
13. Verifikator layanan kepesertaan adalah petugas pengelola layanan kepesertaan dalam program-program layanan Jamkesta.
14. Verifikator layanan kemitraan adalah petugas pemeriksa dan penilai kelayakan pengajuan kerjasama oleh PPK kepada Bapel Jamkesos DIY untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesta.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN STANDAR BIAYA LAYANAN

Pasal 2

- (1) Standar biaya layanan merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan standar biaya layanan didasarkan pada penghitungan biaya perorangan dengan pertimbangan berbagai aspek peraturan yang berlaku, perkembangan harga pasar, dan perkembangan jenis layanan.
- (3) Prinsip penetapan besaran biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.

BAB III

STANDAR BIAYA LAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis standar biaya layanan yang ditetapkan meliputi standar biaya layanan :
 - a. Program Jaminan Kesehatan Preventif;
 - b. Program Jaminan Kesehatan Kuratif;

- c. Program Jaminan Kesehatan Rehabilitatif; dan
 - d. Verifikator Jaminan Kesehatan.
- (2) Jenis dan besaran standar biaya layanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembiayaan biaya layanan dilaksanakan setelah pelayanan selesai diberikan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Layanan Program Jaminan Kesehatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Penyakit Tidak Menular;
 - b. Bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. Penyakit TORCH; dan
 - d. Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Standar Biaya Layanan Program Jaminan Kesehatan Kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Pelayanan Jaminan Kesehatan Kuratif Umum;
 - b. Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas; dan
 - c. Pelayanan Penjangkauan Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas Terpadu.
- (3) Standar Biaya Layanan Verifikator Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
- a. Verifikator Layanan Penjaminan;
 - b. Verifikator Layanan Klaim;
 - c. Verifikator Layanan Kepesertaan; dan
 - d. Verifikator Layanan Kemitraan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat biaya layanan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur dengan Perjanjian.
- (2) Biaya layanan yang diatur dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisa kebutuhan biaya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Mei 2018
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 21 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BIAYA LAYANAN DAN BIAYA VERIFIKATOR
 JAMINAN KESEHATAN SEMESTA PADA BALAI
 PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL DINAS
 KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA LAYANAN DAN BIAYA VERIFIKATOR JAMINAN KESEHATAN SEMESTA

I. Standar Biaya Layanan Program Jaminan Kesehatan Preventif

A. Penyakit Tidak Menular

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif	
			Puskesmas	Dokter Keluarga / Klinik
1	Pemeriksaan kesehatan rutin setiap 3 bulan	a. Pemeriksaan medis dan KIE	a. Rp.20.000,- perpasien	a. Rp 20.000,- perpasien
		b. Transport petugas kesehatan dengan bukti surat tugas	b. Rp.20.000,- perpetugas	b. Rp 20.000,- perpetugas
2	Skrining Kesehatan			
	a. Gula Darah	a. Layanan Pratama setiap 3 bulan	a. Regulasi Tarif Setempat	a. Rp 13.000,- perpasien
	b. Kolesterol	b. Layanan Pratama setiap 3 bulan	b. Regulasi Tarif Setempat	b. Rp 21.700,- perpasien
	c. Asam Urat	c. Layanan Pratama setiap 3 bulan	c. Regulasi Tarif Setempat	c. Rp 19.000,- perpasien
	d. HB	d. Layanan Madya sesuai indikasi medik	d. Regulasi Tarif Setempat	d. Rp 14.000,- perpasien
e. Trigliserida	e. Layanan Madya sesuai indikasi medik	e. Regulasi Tarif Setempat	e. Rp 20.000,- perpasien	

No	JenisPelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif	
			Puskesmas	Dokter Keluarga / Klinik
	f. Kolesterol (LDL)	f. Layanan Madya sesuai indikasi medik	f. Regulasi Tarif Setempat	f. Rp 20.000,- perpasien
	g. Test IVA	g. Layanan Paripurna sesuai indikasi medik	g. Regulasi Tarif Setempat	g. Rp 25.000,- perpasien
	h. Test Amfetamin	h. Layanan Paripurna sesuai indikasi medik	h. Regulasi Tarif Setempat	h. Rp 45.000,- perpasien

B. Bagi Penyandang Disabilitas

No	JenisPelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif	
			Puskesmas	Dokter Keluarga / Klinik
1	Pemeriksaan Kesehatan	a. Pemeriksaan medis dan KIE rutin 3 bulan	a. Regulasi Tarif Setempat	a. Rp 20.000,- perpasien
		b. Pengobatan sederhana (indikasi medis)	b. Regulasi Tarif Setempat	b. Rp 20.000,- perpasien
		c. Transport petugas kesehatan (surat tugas)	c. Regulasi Tarif Setempat	c. Rp 20.000,- per petugas
		d. Assesment kebutuhan alat bantu	d. Rp.20.000,- perpasien	d. Rp 20.000,- perpasien
	b. Homevisit disabilitas sakit berat	a. Pemeriksaan medis	a. Rp.20.000,- perpasien	a. Rp 20.000,- perpasien
		b. Pengobatan berdasar indikasi medis	b. Rp.20.000,- perpasien	b. Rp 20.000,- perpasien
		c. Assesment homecare	c. Rp.20.000,- perpasien	c. Rp 20.000,- perpasien
		d. KIE perawatan	d. Rp.20.000,- perpasien	d. Rp 20.000,- perpasien
		e. Transport petugas kesehatan (surat tugas)	e. Rp.20.000,- perperpetugas	e. Rp 20.000,- perperpetugas
2	Skrining Kesehatan			
		a. Gula Darah	a. Layanan Pratama setiap 3 bulan	a. Regulasi Tarif Setempat

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif	
			Puskesmas	Dokter Keluarga / Klinik
	b. Kolesterol	b. Layanan Pratama setiap 3 bulan	b. Regulasi Tarif Setempat	b. Rp 21.700,- perpasien
	c. Asam Urat	c. Layanan Pratama setiap 3 bulan	c. Regulasi Tarif Setempat	c. Rp 19.000,- perpasien
	d. HB	d. Layanan Madya sesuai indikasi medik	d. Regulasi Tarif Setempat	d. Rp 14.000,- perpasien
	e. Trigliserida	e. Layanan Madya sesuai indikasi medik	e. Regulasi Tarif Setempat	e. Rp 20.000,- perpasien
	f. Kolesterol (LDL)	f. Layanan Madya sesuai indikasi medik	f. Regulasi Tarif Setempat	f. Rp 20.000,- perpasien
	g. Test IVA	g. Layanan Madya sesuai indikasi medik	g. Regulasi Tarif Setempat	g. Rp 25.000,- perpasien
	h. Urine Lengkap	h. Layanan Madya sesuai indikasi medik	h. Regulasi Tarif Setempat	h. Rp 21.500,- perpasien
	i. USG Lower Abdomen	i. Layanan Madya sesuai indikasi medik dilaksanakan di rumah sakit / fasilitas penunjang medik sesuai kompetensi	i. Regulasi Tarif Setempat	i. Rp 265.000,- perpasien

C. Penyakit TORCH

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	a. Layanan reguler oleh tenaga Medis di Puskesmas	a. Regulasi Tarif Setempat
		b. Layanan reguler oleh tenaga Medis Dokter Keluarga	b. Rp 20.000,- perpasien
		c. Layanan penjangkauan oleh tenaga Medis Dokter Keluarga	c. Rp 20.000,- perpasien
2	Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan	Pemeriksaan di rumah sakit oleh tenaga medis spesialistik : a. Pemeriksaan kesehatan b. Assesment kebutuhan terapi infeksi TORCH	Berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
3	Terapi / Pengobatan	Dilaksanakan di Rumah Sakit yang memiliki kemampuan a. Terapi pengobatan infeksi TORCH b. Pendampingan terapi oleh Dokter Spesialis	Berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku
4	Pemeriksaan Laboratorium Utama	Pembiayaan dalam bentuk paket pemeriksaan meliputi : 1) Toxoplasma : IgG dan IgM 2) Rubella : IgG dan IgM 3) Cytomegalovirus : IgG dan IgM 4) Herpes Simplex - 1 : IgG dan IgM 5) Herpes Simplex - 2 : IgG dan IgM	Tarif paket pemeriksaan Rp 1.450.000,-
5	Pemeriksaan Laboratorium Paska Terapi	a. Pemeriksaan dilaksanakan bagi peserta yang menjalani terapi b. Pembiayaan satuan pada jenis infeksi yang dilakukan terapi c. Jenis pemeriksaan meliputi pemeriksaan IgG dan IgM.	Tarif per jenis pemeriksaan Rp 200.000,-
6	Pemeriksaan Laboratorium Tambahan (Aviditas)	a. Pemeriksaan laboratorium aviditas berdasar indikasi medis b. Pemeriksaan aviditas dilaksanakan untuk jenis pemeriksaan 1) Aviditas Toxoplasma, dan/atau 2) Aviditas Cytomegalovirus	Tarif pemeriksaan aviditas 1) Toxoplasma Rp 255.000,- 2) Cytomegalovirus Rp 225.000,-

D. Kesehatan Ibu dan Anak

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
1	Pemeriksaan ANC	Dilaksanakan dalam bentuk paket kunjungan dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali kunjungan	Rp 200.000,- perpasien
2	Pemeriksaan ANC(+)	Meliputi pemeriksaan tambahan dari ANC reguler dilaksanakan berdasar indikasi medik, meliputi a. Pemeriksaaan USG b. Pemeriksaan Protein Urine c. Pemeriksaan Hb d. Pemeriksaan Gula Darah / Reduksi	Regulasi Tarif Setempat
2	Persalinan normal	Dilaksanakan untuk jenis persalinan normal per vaginam	Rp 700.000,- perpasien
3	Pemeriksaan paska lahir	Dilaksanakan untuk Post Natal Care dan pemeriksaan Neonatus sebagai satu kesatuan paket layanan	Rp 25.000,- perpasien
4	Pelayanan pra rujukan	Dilaksanakan untuk pasien dengan komplikasi medik dan membutuhkan rujukan.	Rp 125.000,- perpasien
5	Pasang alat kontrasepsi	Dilaksanakan untuk pemasangan IUD atau Implant	Rp 100.000,- perpasien
6	Cabut alat kontrasepsi	Dilaksanakan untuk pencabutan IUD atau Implant	Rp 100.000,- perpasien
7	Pelayanan suntik KB	Dilaksanakan sampai dengan maksimal 42 hari paska kelahiran	Rp 15.000,- perpasien per suntik
8	Penanganan komplikasi KB	Dilaksanakan untuk pasien dengan komplikasi	Rp 125.000,- perpasien

II. Standar Biaya Layanan Program Jaminan Kesehatan Kuratif

A. Pelayanan Jaminan Kesehatan Kuratif Umum

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
1	Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Klinik Utama	Jenis pelayanan kesehatan dan besaran pembiayaan jaminan ditetapkan dengan mengacu standar dan ketentuan yang berlaku. Kasus kecelakaan non tunggal berlaku standar dan ketentuan di Bapel Jamkesos. Bapel Jamkesos bertindak sebagai Pembayar Kedua dan Jasa Raharja sebagai Pembayar Pertama dalam bentuk paket manfaat dan paket manfaat tambahan (P3K dan Ambulan).	Mengacu standar dan ketentuan tarif yang berlaku
2	Dokter Keluarga Spesialis Praktek	a. Konsultasi dan Pemeriksaan Spesialistik	a. Rp 40.000,- perpasien
		b. Assesment Spesialistik	b. Rp 40.000,- perpasien
3	Puskesmas dan Klinik Pratama	Pelayanan mengacu regulasi yang berlaku di Kabupaten / Kota setempat	Regulasi Tarif Setempat
4	Dokter Keluarga Praktek	a. Konsultasi dan Pemeriksaan	a. Rp 20.000,- perpasien
		b. Pengobatan	b. Rp 20.000,- perpasien
		c. Tindakan Medis Non Spesialistik	c. Rp 25.000,- perpasien
		d. KB Suntik (Konsultasi dan Pemeriksaan)	d. Rp 35.000,- perpasien
		e. Membersihkan Luka, Ganti Verban, dan Debridemen	e. Rp 25.000,- perpasien
		f. Nebulizer	f. Rp 25.000,- perpasien
		g. Suntikan Emergensi (Obat)	g. Rp 25.000,- perpasien
		h. Pengambilan Corpus Alienum	h. Rp 25.000,- perpasien
		i. Tindakan Jahit	i. Tindakan Jahit
		1) Tindakan Jahit Luka 1 – 5 jahitan	1) Rp 25.000,- perpasien
		2) Tindakan Jahit Luka 1 jahitan berikutnya	2) Rp 5.000,- perpasien

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
		3) Tindakan Angkat Jahit 1-5 jahitan	3) Rp 10.000,- perpasien
		4) Tindakan Angkat Jahit 6-10 jahitan	4) Rp 15.000,- perpasien
		5) Tindakan Angkat Lebih dari 10 jahitan	5) Rp 20.000,- perpasien
		j. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana	j. Tarif laboratorium
		1) GulaDarah	1) Rp 13.000,- perpasien
		2) Kolesterol	2) Rp 21.700,- perpasien
		3) Asam Urat	3) Rp 19.000,- perpasien
		4) HB	4) Rp 14.000,- perpasien
		5) Trigliserida	5) Rp 20.000,- perpasien
		6) Kolesterol (LDL)	6) Rp 20.000,- perpasien
		7) Test IVA	7) Rp 25.000,- perpasien
		8) Urine Lengkap	8) Rp 21.500,- perpasien
6	Alat Bantu	Bantuan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Alat Bantu Dengar b. Alat Bantu Kacamata dan Low Vision c. Alat Bantu Prostesis dan Ortosis d. Alat Bantu Kursi Roda e. Alat Bantu Cruch, Walker, Cane f. Alat Bantu Fungsional Lainnya g. Reparasi Alat Bantu 	Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial

B. Pelayanan Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
1	Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Klinik Utama	Jenis pelayanan kesehatan dan besaran pembiayaan jaminan ditetapkan dengan mengacu standar dan ketentuan yang berlaku. Kasus kecelakaan non tunggal berlaku standar dan ketentuan di Bapel Jamkesos. Bapel Jamkesos bertindak sebagai Pembayar Kedua dan Jasa Raharja sebagai Pembayar Pertama dalam bentuk paket manfaat dan paket manfaat tambahan (P3K dan Ambulan).	Mengacu standar dan ketentuan tarif yang berlaku
2	Dokter Keluarga Spesialis Praktek	a. Konsultasi dan Pemeriksaan Spesialistik	a. Rp 40.000,- perpasien
		b. Assesment Spesialistik	b. Rp 40.000,- perpasien
3	Puskesmas dan Klinik Pratama	Pelayanan mengacu regulasi yang berlaku di Kabupaten / Kota setempat	Regulasi Tarif Setempat
4	Dokter Keluarga Praktek	a. Konsultasi dan Pemeriksaan	a. Rp 20.000,- perpasien
		b. Pengobatan	b. Rp 20.000,- perpasien
		c. Tindakan Medis Non Spesialistik	c. Rp 25.000,- perpasien
		d. KB Suntik (Konsultasi dan Pemeriksaan)	d. Rp 35.000,- perpasien
		e. Membersihkan Luka, Ganti Verban, dan Debridemen	e. Rp 25.000,- perpasien
		f. Nebulizer	f. Rp 25.000,- perpasien
		g. Suntikan Emergensi (Obat)	g. Rp 25.000,- perpasien
		h. Pengambilan Corpus Alienum	h. Rp 25.000,- perpasien
		i. Tindakan Jahit	i. Tindakan Jahit
		1) Tindakan Jahit Luka 1 – 5 jahitan	1) Rp 25.000,- perpasien
		2) Tindakan Jahit Luka 1 jahitan berikutnya	2) Rp 5.000,- perpasien
		3) Tindakan Angkat Jahit 1-5 jahitan	3) Rp 10.000,- perpasien
4) Tindakan Angkat Jahit 6-10 jahitan	4) Rp 15.000,- perpasien		

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
		5) Tindakan Angkat Lebih dari 10 jahitan	5) Rp 20.000,- perpasien
		j. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana	j. Tarif laboratorium
		1) GulaDarah	1) Rp 13.000,- perpasien
		2) Kolesterol	2) Rp 21.700,- perpasien
		3) Asam Urat	3) Rp 19.000,- perpasien
		4) HB	4) Rp 14.000,- perpasien
		5) Trigliserida	5) Rp 20.000,- perpasien
		6) Kolesterol (LDL)	6) Rp 20.000,- perpasien
		7) Test IVA	7) Rp 25.000,- perpasien
		8) Urine Lengkap	8) Rp 21.500,- perpasien
6	Alat Bantu	Bantuan meliputi : a. Alat Bantu Dengar b. Alat Bantu Kacamata dan Low Vision c. Alat Bantu Prostesis dan Ortosis d. Alat Bantu Kursi Roda e. Alat Bantu Cruch, Walker, Cane f. Alat Bantu Fungsional Lainnya g. Reparasi Alat Bantu	Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial

C. Pelayanan Penjangkauan Jaminan Kesehatan Khusus Disabilitas Terpadu

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	a. Pemeriksaan, konsultasi dan KIE	a. Rp 20.000,- perpasien
		b. Pengobatan sederhana	b. Rp 20.000,- perpasien
		c. Tindakan medis ringan non spesialisik	c. Rp 25.000,- perpasien
2	Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan	a. Konsultasi dan pemeriksaan spesialisik	a. Rp 40.000,- perpasien
		b. Assesment spesialisik	b. Rp 40.000,- perpasien
3	Pemeriksaan Laboratorium	a. Gula darah berdasar indikasi medis	a. Rp 13.000,- perpasien
		b. HB berdasar indikasi medis	b. Rp 14.000,- perpasien
		c. Asam Urat indikasi medis	c. Rp 19.000,- perpasien
		d. Cholesterol berdasar indikasi medis	d. Rp 21.700,- perpasien
4	Assesment Bantuan Alat Bantu	Berdasar Pergub DIY 51 tahun 2017 tentang bantuan alat bantu : a. Alat Bantu Dengar b. Alat Bantu Kacamata dan Low Vision c. Alat Bantu Prostesis dan Ortosis d. Alat Bantu Kursi Roda e. Alat Bantu Cruch, Walker, Cane f. Alat Bantu Fungsional Lainnya g. Assesment kebutuhan reparasi alat bantu	Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Peserta Jaminan Kesehatan Sosial
6	Transport ambulan pasien	Difasilitasi untuk pasien dengan kondisi dan keterbatasan akses, dalam bentuk : a. Tempat tinggal pasien ke lokasi pelayanan (pergi pulang) b. Lokasi pelayanan ke fasilitas rujukan	Regulasi Tarif Setempat

III. Standar Biaya Layanan Program Jaminan Kesehatan Rehabilitatif

(Pelayanan dalam bentuk layanan kunjung rumah (*homecare*) bagi Penduduk Miskin Penyandang Disabilitas Sakit / Psikotik Berat / Usia Lanjut Sakit)

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif	
			Fasilitas Kesehatan Pemerintah	Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah
A. Pelayanan Medis dan Keperawatan				
1	Pemeriksaan dan pengobatan Dokter Umum	Dokter Umum sebagai pimpinan tim homecare : (1) Grade 1-2 : 2 minggu maksimal 2 kali (2) Grade 3-4 : 8 minggu maksimal 6 kali	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 40.000,- perpasien per kunjungan
2	Pemeriksaan dan assesment Dokter Spesialis	Dokter Spesialis sebagai konsultan : (1) Grade 1-2 : 2 minggu maksimal 1 kali (2) Grade 3-4 : 8 minggu maksimal 2 kali	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 80.000,- perpasien per kunjungan
3	Vital Sign dan Asuhan Keperawatan	Dilaksanakan berdasar indikasi medis : (1) Grade 1-2 : 2 minggu maksimal 4 kali (2) Grade 3-4 : 8 minggu maksimal 16 kali	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 15.000,- perpasien per kunjungan
4	Pelayanan Fisioterapi	Dilaksanakan berdasar indikasi medis : (1) Grade 1-2 : 2 minggu 2 kali, (2) Grade 3-4 : 8 minggu maks 16 kali	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 15.000,- perpasien per kunjungan
5	Pelayanan Pendampingan Sosial	Dilaksanakan berdasar rekomendasi medis : (1) Grade 1-2 : 2 minggu maksimal 4 kali (2) Grade 3-4 : 8 minggu maksimal 16 kali	Rp.10.000,- perpasien per kunjungan	Rp 10.000,- perpasien per kunjungan
B. Tindakan Medis				
1	Rawat luka diameter 6-15 cm	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 22.283,- perpasien
2	Rawat luka diameter >15 cm	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 30.533,- perpasien
3	Debridement	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 34.625,- perpasien

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif	
			Fasilitas Kesehatan Pemerintah	Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah
4	Nekrotomi	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 42.000,- perpasien
5	Incisi	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 42.120,- perpasien
6	Pasang Infus	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 36.940,- perpasien
7	Lepas infus	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 11.875,- perpasien
8	Pasang kateter	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 45.740,- perpasien
9	Lepas kateter	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 17.060,- perpasien
10	Pasang NGT	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 48.417,- perpasien
11	Lepas NGT	Indikasi dan pemantauan medik	Regulasi Tarif Kab/kota	Rp 26.750,- perpasien
C.	Pelayanan Penunjang Medik			
1	Gula Darah	Indikasi medik	Regulasi Tarif Setempat	Rp 13.000,- perpasien
2	Cholesterol	Indikasi medik	Regulasi Tarif Setempat	Rp 21.700,- perpasien
3	Asam Urat	Indikasi medik	Regulasi Tarif Setempat	Rp 19.000,- perpasien
4	HB	Indikasi medik	Regulasi Tarif Setempat	Rp 14.000,- perpasien
5	Urine Lengkap (rujukan)	Indikasi medik	Regulasi Tarif Setempat	Rp 21.500,- perpasien
6	USG Lower Abdomen	Indikasi medik	Regulasi Tarif Setempat	Rp 265.000,- perpasien
D.	Penunjang Perawatan			
1	Transport petugas	Transport kunjungan homecare	Rp 20.000,- perorang per kunjungan	
2	Ambulan dan pendampingan	Rujukan antar dan jemput Indikasi medis	Regulasi Tarif Kab/kota	
3	Bahan Habis Pakai Luar Paket			
	a. NaCL 0.9% otsu1000 ml	Indikasi medik	Rp 15.000,- / botol	
	b. Wundres N 10x10	Indikasi medik	Rp 88.000,- /biji	
	c. Oxoferin sol 0.001% 30ml	Indikasi medik	Rp 92.000,- / botol	

No	Jenis Pelayanan	Ketentuan Pembiayaan	Ketentuan Tarif	
			Fasilitas Kesehatan Pemerintah	Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah
	d. Kasa Antibiotik	Indikasi medik	Rp 25.000,- / kotak	
	e. Underpad	Indikasi medik	Rp 39.000,- / pak	
	f. Diapers	Indikasi medik	Rp 80.000,- / pak	
	g. Urin bag 2000ml	Indikasi medik	Rp 7.000,- / biji	
	h. Extra Catheter (Silicone)	Indikasi medik dipasang oleh dokter	Rp 750.000,- / biji	
	i. Extra Catheter (Nelaton)	Indikasi medik dipasang mandiri	Rp 25.000,- / biji	
	j. Silver Sulfadiazin	Indikasi medik	Rp 40.000,- / tube	
	k. Selang NGT	Indikasi medik	Rp 25.000,- / biji	

IV. Standar Biaya Layanan Verifikator Jaminan Kesehatan

A. Verifikator Layanan Penjaminan

Uraian Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja Jaminan Kesehatan di DIY				
		0-3 th	3-6 th	6-9 th	9-12 th	>12 th
Verifikator Layanan Penjaminan						
1. Supervisor Verifikasi Layanan Penjaminan	S1/D4	Rp 2.350.000	Rp 2.550.000	Rp 2.750.000	Rp 2.950.000	Rp 3.150.000
2. Operator Verifikasi Layanan Penjaminan	S1/D4/D3	Rp 2.200.000	Rp 2.350.000	Rp 2.550.000	Rp 2.650.000	Rp 2.800.000
3. Pembantu Verifikasi Layanan Penjaminan	SLTA/D3	Rp 1.700.000	Rp 1.800.000	Rp 1.950.000	Rp 2.100.000	Rp 2.250.000

B. Verifikator Layanan Klaim

Uraian Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja Jaminan Kesehatan di DIY				
		0-3 th	3-6 th	6-9 th	9-12 th	>12 th
Verifikator Layanan Klaim						
1. Auditor Medik Utama/Supervisor	Dokter	Rp 4.500.000	Rp 4.600.000	Rp 4.700.000	Rp 4.800.000	Rp 4.900.000
2. Audit Medik Pratama	Dokter	Rp 3.700.000	Rp 3.950.000	Rp 4.200.000	Rp 4.450.000	Rp 4.700.000
3. Supervisor Verifikasi Klaim Pelayanan	S1/D4 Kesehatan	Rp 2.450.000	Rp 2.700.000	Rp 2.950.000	Rp 3.200.000	Rp 3.450.000
4. Operator Verifikasi Klaim Pelayanan	D4/D3 Kesehatan	Rp 2.200.000	Rp 2.425.000	Rp 2.650.000	Rp 2.875.000	Rp 3.100.000
5. Operator Verifikasi Administrasi Klaim	D4/D3	Rp 2.200.000	Rp 2.350.000	Rp 2.550.000	Rp 2.650.000	Rp 2.800.000
6. Operator Verifikasi Mutu Layanan	D4/D3	Rp 2.200.000	Rp 2.350.000	Rp 2.550.000	Rp 2.650.000	Rp 2.800.000
7. Pembantu Verifikator Layanan Klaim	SLTA/D3	Rp 1.700.000	Rp 1.800.000	Rp 1.950.000	Rp 2.100.000	Rp 2.250.000

C. Verifikator Layanan Kepesertaan

Uraian Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja Jaminan Kesehatan di DIY				
		0-3 th	3-6 th	6-9 th	9-12 th	>12 th
Verifikator Layanan Kepesertaan						
1. Supervisor Verifikasi Layanan Kepesertaan	S1/D4	Rp 2.350.000	Rp 2.550.000	Rp 2.750.000	Rp 2.950.000	Rp 3.150.000
2. Operator Verifikasi Layanan Kepesertaan	D4/D3	Rp 2.200.000	Rp 2.350.000	Rp 2.550.000	Rp 2.650.000	Rp 2.800.000
3. Pembantu Verifikasi Layanan Kepesertaan	SLTA/D3	Rp 1.700.000	Rp 1.800.000	Rp 1.950.000	Rp 2.100.000	Rp 2.250.000

D. Verifikator layanan Kemitraan

Uraian Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal	Pengalaman Kerja Jaminan Kesehatan di DIY				
		0-3 th	3-6 th	6-9 th	9-12 th	>12 th
Verifikator Layanan Kemitraan						
1. Penata Layanan Kemitraan	D4/D3	Rp 2.200.000	Rp 2.350.000	Rp 2.550.000	Rp 2.650.000	Rp 2.800.000
2. Pembantu Penata Layanan Kemitraan	SLTA/D3	Rp 1.700.000	Rp 1.800.000	Rp 1.950.000	Rp 2.100.000	Rp 2.250.000

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001